



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG

NOMOR : 144 /KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.1/XI/2025

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARAAN EKSAMINASI
CALON PEJABAT KEPANITERAAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja optimal untuk mengisi Jabatan Teknis Kepaniteraan yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan eksaminasi calon pejabat kepaniteraan di Lingkungan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Penyelenggaraan Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

4.Peraturan...f

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 46/DJMT/SK.KP4.1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 47/DJMT/B/KP.3.1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kepsutatan dan Kelayakan Serta Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PANITIA PENYELENGGARAAN EKSAMINASI CALON PEJABAT KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 82/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP4.1/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

KEDUA : Menetapkan kembali Panitia Penyelenggaraan Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

KETIGA.

- KETIGA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Penyelenggaraan Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KEEMPAT : Panitia Penyelenggara Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan sebagaimana Diktum Kedua bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 11 November 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah RA

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang


Nomor : 144/KPITUN.W5-TUN/SK.KP3.1/XI/2025

Tanggal : 11 November 2025

PANITIA PENYELENGGARAAN EKSAMINASI CALON PEJABAT
KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN
TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PANITIA
1.	Irhamto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua Panitia
2.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota
4.	Aprianto, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Tivri Manthiq Sibarani, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah *et al.*

LAMPIRAN II


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 144/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.1/XI/2025
Tanggal : 11 November 2025

TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENYELENGGARAAN EKSAMINASI
CALON PEJABAT KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN SEWILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Panitia Penyelenggaraan Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan Di Lingkungan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. menyusun jadwal dan agenda kegiatan Eksaminasi;
2. merencanakan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan rapat terkait penyelenggaraan Eksaminasi;
3. menerima permohonan pendaftaran Calon Peserta Eksaminasi yang disampaikan melalui Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan/atau Pengadilan Tingkat Pertama beserta dokumen pendukungnya;
4. menginventarisasi dan menelaah pendaftaran Calon Peserta Eksaminasi berdasarkan persyaratan administratif yang telah ditetapkan;
5. memberikan dukungan administrasi kepada Tim Penguji dalam melakukan wawancara terhadap Peserta Eksaminasi;
6. mengumumkan daftar nama Calon Peserta Eksaminasi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai Peserta Eksaminasi;
7. menerima lembar penilaian yang diserahkan oleh Tim Penguji;
8. melakukan rekapitulasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji;
9. mengumumkan daftar nama Peserta Eksaminasi yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Eksaminasi yang diselenggarakan;
10. mengarsipkan surat/dokumen terkait dengan penyelenggaraan Eksaminasi; dan
11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Eksaminasi kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah